



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Metro, 06 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Metro, Propinsi Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Okta Virnando,S.H,M.h, Andriyadi,S.H, Rio Riyansyah,S,H dan Yopi Pratama, S.H, Advokat/Pengcara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Okta Virnando dan Rekan yang beralamat di Jalan Pisang No.55 RT 035 RW 011 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 108/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 06-062024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Metro, 02 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Metro, Propinsi Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 06 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2013, sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kota Metro, Propinsi Lampung, dengan Nomor: -----, tertanggal 01 Septemembr 2023;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak I Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Anak II Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Maret 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Tergugat tidak bertanggungjawab dengan perekonomian keluarga, tidak mau tau dan tidak memperdulikan keluarga;
 - 5.2. Tergugat selalu menaruh curiga dengan Penggugat (cemburu berlebihan);
 - 5.3. Tergugat sering marah-marah dan berbuat kasar kepada Penggugat bahkan tidak segan-segan melakukan KDRT;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus yang kemudian Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan Penggugat membuat laporan kejadian tersebut ke Polisi di Kepolisian Resort Metro dengan Laporan Pengaduan Nomor:71, Tanggal 03 Mei 2024, Pukul 23.30 WIB Jo Surat Perintah Penyelidikan Nomor : ----- Reskrim tanggal 03 Mei 2024; (bukti terlampir);

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tidak berhasil;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat takut keaman Penggugat akan terancam, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusan nya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara susai hukum dan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir kepersidangan, sedang Tergugat hanya hadir pada sampai dengan sidang pada tahapan sampai dengan agenda pembuktian pada sidang selanjutnya sampai dengan perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Penggugat tersebut ternyata telah diajukan oleh Penggugat didampingi / diwakili oleh kuasanya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Penggugat, tanggal 30 Mei 2024 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, nomor 108/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 06-06-2024 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, secara formil Okta Virnando, S.H, M.H, Andriyadi, S.H, Rio Riyansyah, S.H dan Yopi Pratama, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Okta Virnando dan Rekan yang beralamat di Jalan Pisang No.55 RT 035 RW 011 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk ----- salah seorang Hakim Mediator di Pengadilan Agama Metro ternyata usaha damai melalui mediasi gagal atau tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak terwujud maka dimulailah pemeriksaan pokok perkaranya dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan dan penjelasan selengkapnyanya di depan persidangan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada poin 1 benar antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2013, sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kota Metro, Propinsi Lampung, dengan Nomor: -----, tertanggal 01 September 2023;
3. Bahwa Benar pada Poin 2 pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda
4. Bahwa benar pada poin 3 setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama
5. Bahwa benar pada poin 4 selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat
 - Anak II Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar, bahwa faktanya selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan yang besar dengan alasan yang di kemukakan oleh Penggugat. Ada perselisihan hanya sebatas ribut kecil yang selama ini masih baik-baik saja dan masih bisa di bicarakan dengan kepala dingin, adapun yang menjadi penyebabnya dalam dalil-dalil penggugat yaitu:
 - 5.1 Tergugat tidak bertanggungjawab dengan perekonomian keluarga, tidak mau tau dan tidak memperdulikan keluarga;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya tergugat tetap bertanggung jawab dengan perokonomian keluarga, bahwa Tergugat selalu mencukupi kebutuhan anak dan kebutuhan Penggugat tanpa kekurangan, baik nafkah lahir maupun batin sampai saat ini;

5.2 Tergugat selalu menaruh curiga dengan Penggugat (cemburu berlebih)

Bahwa faktanya Tergugat itu hanya menasihati kepada Penggugat agar Penggugat itu tidak terlalu dekat atau berhubungan dengan lelaki lain yang sampai akhirnya nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak di inginkan oleh Tergugat

5.3 Tergugat sering marah-marah dan berbuat kasar kepada Penggugat bahkan tidak segan-segan melakukan KDRT

Bahwa faktanya Tergugat hanya menasihati dan membimbing Penggugat agar Penggugat tidak salah jalan, adapun yang di dalilkan Penggugat mengenai KDRT itu tidak benar, bahwa Tergugat pada saat itu melihat dan mendengar Penggugat sedang menelpon lelaki yang sering menghubungi Penggugat lalu Tergugat menegur penggugat dan menanyakan siapa yang menelepon tetapi Penggugat tidak mengakui dan akhirnya Tergugat meminta handphon Penggugat dengan menarik tangan Penggugat.

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada poin 6 yang pokoknya menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus yang kemudian Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat membuat laporan Polisi di Kepolisian Resort Metro dengan Laporan Pengaduan Nomor:71, Tanggal 03 Mei 2024, Pukul 23.30 WIB (bukti terlampir). Hal yang benar adalah Tergugat pada saat itu melihat dan mendengar Penggugat sedang menelpon lelaki yang sering menghubungi Penggugat lalu Tergugat menegur penggugat dan menanyakan siapa yang menelepon tetapi Penggugat tidak mengakui dan akhirnya Tergugat meminta handphon Penggugat dengan menarik tangan Penggugat dan tidak ada KDRT. Setelah itu Tergugat meminta solusi kepada keluarga Tergugat agar rumah tangganya

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman dan tentram kembali seperti dulu, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama tinggal di rumah bersama hidup layaknya seorang suami dan istri.

Bahwa kendatipun demikian, Tergugat masih bersabar terhadap sikap dan perilaku Penggugat sampai saat ini Tergugat Tetap mempertahankan rumah tangga demi masa depan keluarga Penggugat dan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 18 Juli 2024 yang pada intinya menolak semua dalil dalil jawaban Tergugat dan Penggugat tetap pada gugatannya sebagai mana tercantum didalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Juli 2024 yang pada intinya tetap pada dalil jawaban Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan untuk jawab menjawab perkara ini cukup hanya sampai replik dan duplik dan selanjutnya pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi surat Keterangan atas nama Penggugat, tanggal 13 Mei 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kota Metro Pemerintah Kota Metro.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung, tanggal 01 September 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan dengan Nomor Pengaduan 71 tanggal 03 Mei 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dengan Nomor ----- tanggal 6 Mei 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Metro, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Purwodadi, 03 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2013 yang lalu, dan saksi hadir saat pernikahan mereka;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Kontrakan dan saksi ikut Bersama Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat punya rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kota Metro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat bahkan ada pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat dan dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga yang selalu kurang karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa terakhir penyebab lain dari percekcoakan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah penyanyi, yang Penggugat tekuni sejak Penggugat masih gadis;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024 yang lalu disebabkan masalah yang sama dan saksi melihat ada memar pada badan Penggugat karena bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah Bersama di Kota Metro dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tersebut tidak pernah bergaul sebagai suami isteri dan tidak lagi saling mempedulikan;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah itu pula Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena kelihatannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Metro, 14 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Honorer RS A.Yani Kota metro, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada awal tahun 2013 yang lalu, dan saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah kerumah kerumah milik Penggugat dan Tergugat di Kota Metro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat bahkan ada pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat dan dilaporkan Penggugat ke Kepolisian;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa terakhir penyebab lain dari percekcoakan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki yang bernama Hendri, namun saksi tidak kenal dengan yang namanya Hendri tersebut;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024 yang lalu disebabkan masalah yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei tahun 2024 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan lamanya, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa selama pisah tersebut tidak pernah bergaul sebagai suami isteri dan tidak lagi saling mempedulikan;
- Bahwa selama pisah itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena kelihatannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat menyatakan cukup bukti bukti yang diajukannya;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah tidak mengajukan bukti tertulis atau surat tetapi Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaannya ketua saksi pertama mengaku bernama :

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Purwosari, 20 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Metro;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat dan adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2013, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda, namun saksi tidak hadir sewaktu pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Metro kemudian pindah kerumah senfiridi Kota Metro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar saksi hanya mengetahui cerita dari Tergugat,
- Bahwa perselisihan sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu itu penyebabnya menurut cerita Tergugat karena Penggugat selingkuh dengan orang Karangrejo melalui Whats App (WA), namun saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa pekerja Penggugat adalah penyanyi, dulu bila bekerja diantar oleh Tergugat, namun sekarang sudah ada mobil Penggugat berangkat sendiri;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, Tergugat dirumah orang tuanya di KotaMetro dan Penggugat dirumah kediaman bersama di Kota Metro juga;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut Tergugat dan Penggugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi keluarga Tergugat sudah 4 kali berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Tergugat dengan Penggugat dengan cara orang tua Tergugat ingin bertemu dengan keluarga Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa saksi juga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta saksi sanggup untuk merukunkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, karena menurut saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih mungkin untuk dapat rukun dan damai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Penggugat setelah diberikan penjelasan oleh Hakim Ketua masalah keterangan saksi tersebut Penggugat juga menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa oleh karena saksi Tergugat yang pertama sanggup untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat dan mohon agar diberi kesempatan untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, maka Majelis memberikan kesempatan tersebut selama 1 (satu) minggu mulai tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 disertai petunjuk kepada saksi supaya dalam kesempatan yang diberikan oleh Majelis tersebut saksi aktif melakukan upaya perdamaian supaya berhasil mempersatukan Tergugat dan Penggugat, dan melaporkan hasilnya pada sidang berikutnya tanggal 15 Agustus 2024, tetapi saksi pada sidang tanggal 15 Agustus 2024 tersebut saksi Tergugat yang bernama ----- tidak datang kepersidangan begitu juga Tergugat tidak hadir kepersidangan, sehingga laporan saksi dan keterangan Tergugat tidak dapat didengar:

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mengajukan saksi yang kedua dan atas pertanyaannya ketua saksi kedua Tergugat tersebut mengaku bernama :

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 21 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Eko Budiono dan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah rekan kerja Tergugat;

- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat dan adalah suami isteri, yang menikahnya saksi tidak mengetahui, dan saksi tidak hadir sewaktu pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Metro dan terakhir di rumah Tergugat dan sendiri Penggugat di Kota Metro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Tergugat dan Penggugat bertengkar dan saksi juga tidak tahu masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau antara Tergugat dan Penggugat sekarang telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kota Metro dan Penggugat tetap di rumah kediaman Bersama Tergugat Penggugat di Kota Metro;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut Tergugat dan Penggugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada / sudah ada keluarga Tergugat berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya;

Bahwa oleh karena saksi Tergugat yang pertama sanggup untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat dan mohon agar diberi kesempatan untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, maka Majelis memberikan

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut selama 1 (satu) minggu mulai tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024, disertai petunjuk kepada saksi supaya dalam kesempatan yang diberikan oleh Majelis tersebut saksi aktif melakukan upaya perdamaian supaya berhasil mempersatukan Tergugat dan Penggugat, dan melaporkan hasilnya pada tanggal 15 Agustus 2024 tersebut, tetapi pada sidang tanggal 15 Agustus 2024 tersebut saksi Tergugat yang pertamayang bernama ----- tidak datang kepersidangan melaporkan hasil perdamaian yang dilakukannya antara Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena ----- tidak hadir kepersidangan, menurut keterangan Penggugat selama waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena saksi Tergugat yang bernama ----- menurut Penggugat tidak datang menemui Penggugat dan tidak ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim kedua orang saksi Tergugat tersebut tidak berhasil mendamaikan Tergugat dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup bukti bukti yang diajukan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan Penggugat dan Tergugat:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir kepersidangan Majelis Hakim berpendapat Tergugt tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta menyerahkan semua itu sepenuhnya kepada Penggugat dan Majelis hakim ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan / Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuklah kepada Berita Acara sidang merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tersebut ternyata telah diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Okta Virnando, S.H., M.H., Andriyadi, S.H., Rio Riyansyah, S.H. dan Yopi Pratama, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Okta Virnando dan Rekan yang beralamat di Jalan Pisang No.55 RT 035 RW 011 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 108/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 06-06-2024, telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat jo Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK01/IX2015 tentang penyempahan Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator ----- salah seorang Mediator dan Hakim di Pengadilan Agama Metro, ternyata usaha damai melalui mediasi gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan P.1 dan pengakuan Penggugat dan keterangan Tergugat serta keterangan saksi saksi bahwa perkara ini termasuk dibidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Metro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan berdasarkan alat bukti tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan pada saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 bulan Januari tahun 2013;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan maret tahun 2019 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;

1. Tergugat tidak bertanggungjawab dengan perekonomian keluarga, tidak mau tau dan tidak memperdulikan keluarga;
2. Tergugat selalu menaruh curiga dengan Penggugat (cemburu berlebih);
3. Tergugat sering marah-marah dan berbuat kasar kepada Penggugat bahkan tidak segan-segan melakukan KDRT;

Dan puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Mei tahun 2024 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul kembali serta tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri, dalil-dalil mana selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa diperoleh bukti dari pengakuan Tergugat dipersidangan bahwa memang benar dalil-dalil gugatan Penggugat dan benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sebabnya tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga dan cemburu buta serta Tergugat mudah marah, yang benar adalah Penggugat selingkuh dengan laki laki lain dan Penggugatlah yang sering marah pada Tergugat, serta benar saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau tempat tinggal tapi baru beberapa hari ini bkan sejak bulan Mei tahun 2024;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena masih saya dengan Penggugat dan kasihan sama anak anak, tetapi ternyata selama sidang ditunda tidak juga tercapai kesepakatan perdamaian diantara tergugat dengan Penggugat, meskipun telah diberikan kesempatan kepada saksi Tergugat atau orang yang

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Tergugat yaitu yang bernama ----- untuk mendamaikan antara Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil damai karena Nogroho tidak pernah hadir lagi kepersidangan melaporkan hasil perdamaian yang dilakukannya, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dan diselesaikan dengan acara yaitu gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat ini Majelis perlu mendengarkan keterangan baik dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan pihak Tergugat, yang mengetahui kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang bernama Saksi I adalah Saksi II adalah teman Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, dan kedua saksi tersebut melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar serta kedua saksi (saksi saksi) tersebut mengetahui dan melihat betul kalau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya dan tidak saling peduli lagi antara Penggugat dengan Tergugat serta saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka Majelis

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi orang yang dekat dengan Tergugat bernama Saksi I teman Tergugat dan dan Saksi II rekan kerja Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah melihat antara Tergugat dengan Penggugat bertengkar, masih tetap harmonis, tetapi mengetahui betul kalau Tergugat dan Penggugat sekarang telah berpisah tempat tinggal atau rumah namun tidak mengetahui sudah berapa lama berpisahanya, Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kota Metro dan Penggugat di rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat juga di Kota Metro, selama pisah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan saksi pertama Tergugat masih ingin mengupayakan perdamaian supaya Tergugat dengan Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan saksi-saksi telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa hasil perdamaian yang dilakukan oleh saksi Tergugat yang pertama untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat tidak diketahui karena pada saat saksi tersebut diperintahkan hadir kembali kepersidangan pada tanggal 15 Agustus 2024 untuk menyampaikan hasil perdamaianya antara Tergugat dengan Penggugat, namun saksi tersebut tidak hadir dan tidak didapat melaporkan hasil perdamaianya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian tidak berhasil, hal tersebut dibenarkan dan diakui oleh Penggugat bahwa tidak upaya damai yang dilakukan oleh saksi Tergugat tersebut;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti-bukti baik tertulis dan saksi saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 12 bulan Januari tahun 2013;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei tahun 2024 dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga sampai saat ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh Mediator, maupun oleh pihak saksi orang yang dekat dengan Tergugat yang Bernama ----- tidak berhasil mempersatukan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis menilai diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sulit Penggugat dan Tergugat diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan karenanya patut diduga rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit Penggugat dan Tergugat diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran/percekcokan telah terbukti, maka berdasarkan yurisprudensi

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/A6/90 tanggal 20 Agustus 1991 tentang penyebab percekcoannya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu harus terwujud dalam bentuk percekcoan dan tengkar mulut yang vulgar yang dilakukan dengan suara yang keras sehingga terdengar oleh orang lain, namun perselisihan juga dapat berbentuk pada gejolak batin dan perasaan tidak tenteram terhadap pasangannya yang terjadi secara terus menerus, gejolak batin dan perasaan tidak tenteram bisa juga berupa sikap saling mencurigai pasangannya, sehingga membuat salah satu atau keduanya merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk masa depan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari terjadinya pisah rumah antara mereka sampai dengan perkara ini diputus telah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga sedangkan upaya perdamaian melalui majelis Hakim dan mediator yang ditunjuk dan pihak keluarga Penggugat serta saksi saksi Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus sehingga sulit untuk diwujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dikehendaki oleh firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21;

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana suami dan isteri (Penggugat dan Tergugat) tidak lagi menjalankan kewajiban memenuhi haknya masing masing secara utuh dan seimbang, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, Majelis Hakim menilai akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, sesuai dengan kaedah Fiqhiyah, yang sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengharap memperoleh maslahat" ;

Majelis berpendapat perceraian adalah merupakan alternatif yang baik bagi Penggugat dan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin Fiqh sebagaimana terdapat dalam kitab Ghayatul Maram Lisyarhil Majdi sebagai berikut:"

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/1996 tanggal 18 Juni 1996

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diketahui adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai hal hal yang telah menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang disebabkan telah diperselisihkan oleh para pihak, tidaklah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat, karena mencari kesalahan dalam hal ini akan mendatangkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa saksi orang yang dekat dengan Tergugat menyatakan keinginannya untuk mengadakan upaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan untuk itu, kemudian Majelis telah memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat untuk keperluan tersebut, tetapi saksi Tergugat yang pertama tidak datang melaporkan hasil perdamaian dimaksud, sedangkan menurut keterangan Penggugat tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh saksi Tergugat yang pertama terhadap Tergugat dengan Penggugat, dengan demikian berarti perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang akan ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul daam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah oleh Hakim Ketua dan masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Mt